

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN
CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA
PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU
MENURUT FIQIH SIYASAH
(Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kel. Sidomulyo Barat,
Kecamatan Tampan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara Siyasa
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**NOR FADILLAH
NIM. 11724200807**

**PROGRAM STUDI SI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “ *Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyash (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan)*” yang ditulis oleh:

Nama : Nor Fadillah
NIM : 11724200807
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Oktober 2020

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar, M. Ag.
NIK. 197505212006041003



PENGESAHAN

dengan judul, "PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAPIL V KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN)" yang

Nama : NOR FADILLAH
NIM : 11724200807
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu, 24 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag


Sekretaris
H. Syamsudin Muir, MA

Penguji I
Barnawan Tia Indraajaya, M.Ag

Penguji II
Mrs. Arijudin, M.Ag

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Nor Fadillah (2020) : Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perolehan suara calon anggota DPRD Kota Pekanbaru yang beragama non muslim atas nama Davit Maribot Silaban, M.Si dari partai PDI-P sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024 dari Dapil V Tampan. Sedangkan dalam Islam sudah ada ayat yang memberi peringatan keras agar tidak menjadikan non muslim sebagai pemimpin negara atau daerah. Masyarakat muslim seharusnya memahami arti penting memilih pemimpin, karena menurut Fiqih Siyasah kriteria pokok bagi seorang pemimpin adalah beragama Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat muslim dalam memilih calon anggota DPRD Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam memilih calon anggota DPRD Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, dan bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap persepsi masyarakat muslim dalam memilih calon anggota DPRD Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Ketua RW 15 Perumahan Griya Purna Mas sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama di RW 15 Kelurahan Sidomulyo Barat serta penyebaran angket kepada 50 orang masyarakat di TPS 44 RW 15 Perumahan Purna Griya Mas, Kelurahan Sidomulyo Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisuoner, dokumentasi, dan pustaka.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa lebih dari setengah masyarakat muslim di Kelurahan Sidomulyo Barat menolak memilih pemimpin non muslim dalam pemilihan anggota DPRD Kota Pekanbaru. Faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim memilih calon non muslim adalah karena pemberian caleg ketika kampanye karena kurangnya pemahaman tentang larangan memilih pemimpin non muslim di dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Fiqih Siyasah kriteria pokok bagi seorang pemimpin adalah beragama Islam, adil, amanah dan kuat. Memilih pemimpin non muslim dilarang karena menunjukkan merupakan bagian dari mereka.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Pemilihan, Calon DPRD Non Muslim, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Tukiran), Ibunda (Sarmiaten) dan kakak penulis (Lidya Purnama Sari) serta dua keponakan (Alika Naila Agustin dan Delisa Septiana) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di awal semester tujuh.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Jumni Nelly, MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Ibu Hikmah Mahdah, S.H, M.H , Bapak Afrizal Ahmad, M. Sy, dan Bapak Hendri Sayuti, M,Ag yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Kepada Bapak Selamat selaku Ketua RW 15 Perumahan Griya Purna Mas, Bapak Kamisman, Bapak Uyung, dan Bapak Syaiful yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
10. Kepada Tim Debat Lembaga Kajian Hukum Indonesia Squad Muda (LSM), yaitu Cheny Cleaver Choarcol dan Lucy Anggraini yang telah berjuang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bersama untuk mengharumkan nama kampus dan menambah pengetahuan penulis tentang hukum konvensional.

11. Kepada Dina Silvia, Aini Latifa Zani, Nurizatis Sania, Hamidah Suriani, Nurhidayah Lubis, Ade Zaharani Sitorus, Sri Dewi Nurhatika yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada Kak Ica, Kak April, dan Kak Rina sebagai saudara penulis ketika di rantuan yang telah banyak memberikan kemudahan selama di bangku perkuliahan.

13. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Oktober 2020
Penulis

Nor Fadillah
NIM 11724200807

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kelurahan Sidomulyo Barat.....	25
B. Lokasi Kantor dan Kondisi Geografis Kelurahan Sidomulyo Barat.....	27
C. Daftar Urutan Kepangkatan ASN Kelurahan Sidomulyo Barat.....	28
D. Demografi Kelurahan Sidomulyo Barat.....	29
E. Struktur Organisasi Kelurahan Sidomulyo Barat.....	33
F. Perangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidomulyo Barat.....	33
G. Daftar Pemetaan TPS Kelurahan Sidomulyo Barat.....	34
H. Data Perolehan Suara Davit Maribot Silaban, M.Si dari Partai PDIP di TPS 44 RW 15 Perumahan Griya Purna Mas Berdasarkan Agama.....	36
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pemimpin dalam Islam.....	37
B. Prinsip-Prinsip Pemimpin.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Syarat-Syarat Pemimpin.....	54
D. Kriteria Pemimpin yang Ideal.....	56
E. Tanggung Jawab Pemimpin.....	60
F. Pengertian <i>Ahl-Al-Hall Wa-Aqd</i>	65
G. Tugas <i>Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd</i> dalam Pemerintahan	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Muslim dalam Memilih Calon Anggota DPRD Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan.....	68
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Sehingga Memilih Calon Anggota DPRD Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan.....	79
C. Analisis Data.....	81
D. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Persepsi Masyarakat Muslim dalam Memilih Pemimpin Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan .	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DOKUMENTASI



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2020.....	25
Tabel II.2	Data Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Menurut Agama (Kepercayaan)	26
Tabel II.3	Data Penduduk TPS 44 (RW 15) Perumahan Griya Purna Mas Kelurahan Sidomulyo Barat Menurut Agama (Kepercayaan).....	26
Tabel II.4	Tabel Urutan Kepangkatan ASN	28
Tabel II.5	Tabel Berdasarkan Status ASN.....	29
Tabel II.6	Letak Geografis.....	29
Tabel II.7	Tabel Iklim.....	30
Tabel II.8	Tabel Kesuburan Tanah	30
Tabel II.9	Tabel Orbinasi.....	31
Tabel II.10	Tabel Fasilitas Umum.....	32
Tabel II.11	Keanggotaan PPS.....	33
Tabel II.12	Daftar Pemetaan TPS Kelurahan Sidomulyo Barat	34
Tabel II.13	Daftar Pemetaan TPS Kelurahan Sidomulyo Barat.....	36
Tabel IV.1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I Memprioritaskan Agama Dalam Memilih Pemimpin.....	68
Tabel IV.2	Tanggapan Masyarakat Terhadap Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I Tahu Tentang Hukum yang Melarang Kita Sebagai Muslim Tidak Diperbolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim	70
Tabel IV.3	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I Setuju Dengan Pengusungan Calon Anggota DPRD Yang Merupakan Non Muslim	72
Tabel IV.4	Bagaimana Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Jika Seorang Non Muslim Menjadi Anggota DPRD Kota Pekanbaru.....	73
Tabel IV.5	Bagaimana Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Apakah Calon Anggota DPRD Non Muslim Memiliki Kualitas Yang Lebih Bagus Daripada Pemimpin Muslim.....	74

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.6	Apa Yang Menjadi Prioritas Bapak/Ibu/Saudara/I Dalam Memilih Anggota DPRD	75
Tabel IV.7	Menurut Bapak/Ibu/Saudara/I Mana yang Lebih Baik Antara Calon Anggota DPRD Muslim Tapi Tidak Adil Atau Non Muslim Tapi Adil	76
Tabel IV.8	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I Mengetahui Bahwa Caleg Atas Nama Davit Maribot Silaban yang Mendapatkan Suara Terbanyak di Dapil Tampan Merupakan Non Muslim.....	78
Tabel IV.9	Apakah Banyaknya Pemberian Caleg Ketika Kampanye Menjadi Pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara/I Dalam Memilih Pemimpin	79
Tabel IV.10	Faktor Apa yang Menjadi Alasan Bapak/Ibu/Saudara/I Memilih Davit Maribot Silaban dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Pekanbaru	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem *trias politica* yaitu teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia badan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.¹

Dalam kerangka amendemen UUD 1945, bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yakni dari prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan dan prinsip *check and balance*. Melalui amendemen UUD 1945 itu, lahirlah sejumlah lembaga-lembaga Negara, baik yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (*constitutionally entrusted power*) maupun yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (*legislatively entrusted power*).²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan. Hal ini menunjukkan secara otomatis bahwa Indonesia adalah negara yang

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 173.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. vii-viii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Daerah mendapatkan hak yang datang dari, atau diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan konstitusi.³

Amandemen Undang- Undang Dasar Tahun memberikan perubahan penting bagi pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 18 yaitu sebagai berikut:⁴

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Definisi Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (7) adalah “penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 215.

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia Tahun 1945”.⁵ Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang bkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten atau kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁶ DPRD diberikan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁷ Dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejajar dengan Pemerintah Daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya di hadapan Pemerintah Pusat dan DPR dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan Daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah

⁵ Pasal 18 ayat (7) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Ni'matul Huda, *Op. Cit; Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 43.

⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2010), hlm. 47-48.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005), hlm. 183.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*).

Sebagaimana yang diketahui bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.⁹

Pemilihan umum juga merupakan keharusan bernegara sebagai konsekuensi dianutnya konsep demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁰

Demokrasi itu sendiri menunjukkan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹¹

Implementasi dari pemerintah oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat melalui mekanisme.

Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon

anggota yaitu sebagai berikut:¹²

⁹ Samsul Wahidin, dkk, "*Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*", Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAN ANTASARI Volume II Nomor 1 Juni 2009, hlm.14.

¹⁰ Ibnu Tricahyo dan Sulardi, "*Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun budaya sadar Berkonstitusi*", Jurnal Konstitusi PPK FH Universitas Widyagama Malang, hlm. 19.

¹¹ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.1.

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
 - b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
 - c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
 - d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
 - e. pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan umum (*general election*) disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan. Tujuan dari pemilihan umum adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi negara. Hal ini menunjukkan bahwasanya untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara-perantara wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia yang menganut sistem *representative democracy* (sistem demokrasi perwakilan) dimengerti bahwa partisipasi masyarakat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuj lembaga perwakilan. Dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan.

Bagi partai politik pemilihan umum sangat penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia.¹³

Setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif baik tingkat nasional atau lokal. Kedua, sebagai instrument untuk membangun demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.¹⁴ Adapun salah satu fungsi utama dari Pemilu dari negara demokratis adalah menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional.¹⁵

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 491.

¹⁴ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritaria*, (Jakarta: P3DI), hlm. iii.

¹⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 239.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kita melihat pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen yaitu “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum” tentu dapat diambil benang merah bahwa setiap kabupaten/kota juga harus memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk salah satunya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam setiap kabupaten atau kota yang melaksanakan pemilihan umum tentunya dibentuk Daerah Pemilihan (Dapil).

Penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) merupakan salah satu awal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perihal tentang Dapil untuk pemilihan umum dituangkan dalam Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Daerah Pemilihan Anggota Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/ daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019-2024 Kota Pekanbaru terdapat enam daerah pemilihan (Dapil).

Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Kota Pekanbaru menetapkan 45 orang Caleg terpilih untuk duduk di DPRD Kota Pekanbaru masa jabatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019-2024. Hal ini tertera dalam penetapan calon terpilih anggota DPRD Nomor: 56/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Dapil Pekanbaru 1 (Sukajadi, Pekanbaru Kota dan Limapuluh) :

- a. Partai Gerindra Fathullah dengan jumlah suara sebanyak 3. 6866 suara.
- b. PDI P Victor Parulian memperoleh suara sebanyak 3. 686 suara.
- c. PKS Muhammad Isa Lahamid memperoleh suara sebanyak 2. 349.
- d. PAN Nofrizal MM memperoleh suara sebanyak 3.910.
- e. Hanura Eri Sumarni memperoleh suara 1.968
- f. Demokrat Roem Diani Dewi SE, MM memperoleh suara sebanyak 2.174

2. Dapil Pekanbaru II (Rumbai dan Rumbai Pesisir) :

- a. Gerindra Wan Agusti memperoleh suara sebanyak 3. 907
- b. PDI P Dapot Sinaga, SE memperoleh suara sebanyak 4217
- c. Golkar Masny Ernawati, SH. Memperoleh suara sebanyak 3.476
- d. PKS Firmansyah, Lc. Memperoleh suara sebanyak 3.685.
- e. PAN Irman Sasrianto memperoleh suara sebanyak 2.188
- f. Hanura Krismat Hutagalung memperoleh suara sebanyak 2.597
- g. Demokrat Aidil Amri memperoleh suara sebanyak 5.825

3. Dapil Pekanbaru III (Sail dan Tenayan Raya) :

- a. Gerindra H. Ervan memperoleh suara sebanyak 3.131
- b. PDI P Ruslan Tarigan memperoleh suara sebanyak 2.491
- c. Golkar Sovia Septiana memperoleh suara sebesar 2.832

¹⁶ Info Riau, ” Berikut Jumlah Kursi Parpol dan Anggota DPRD Pekanbaru Hasil Pemilu 2019”, <https://www.inforiau.co/news/read/berikut-jumlah-kursi-parpol-dan-anggota-dprd-pekanbaru-hasil-pemilu-2019> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2019, pukul 06.43).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. PKS Muhammad Sabarudi memperoleh suara sebesar 2.646.
- e. Hanura Zulfahmi memperoleh suara sebesar 3.832
- f. Demokrat Heri Setiawan memperoleh suara sebesar 3.106.

4. Dapil Pekanbaru IV (Marpoyan Damai dan Bukit Raya) :

- a. Gerindra Sri Rubianti memperoleh suara sebesar 2.895
- b. Gerindra Nurul Ikhsan memperoleh suara sebesar 2.178
- c. PDI P Heri Kawil Hutasoit memperoleh suara sebesar 2.100
- d. Golkar Tarmizi Muhammad memperoleh suara sebesar 3.797.
- e. Nasdem Munawa Syahputra memperoleh suara sebesar 1.201
- f. PKS Hamdani memperoleh suara sebesar 5.024
- g. PPP Zulkarnain memperoleh suara sebesar 1.797.
- h. PAN Indra Sukma memperoleh suara sebesar 1.911
- i. Hanura Ali Suseno memperoleh suara sebesar 3.440
- j. Demokrat T. Azwendi Fajri memperoleh suara sebesar 4.336

5. Dapil Pekanbaru V (Tampan) :

- a. Gerindra Zainal Arifin memperoleh suara sebesar 4.928
- b. PDI P Davit Marihot Silaban memperoleh suara sebesar 1.809
- c. Golkar Ida Yulita Susanti memperoleh suara sebesar 5.109
- d. PKS Yaser Hamidi memperoleh suara sebesar 4.761
- e. PAN Roni Pasla memperoleh suara sebesar 2.460
- f. Demokrat Sigit Yuwono memperoleh suara sebesar 4.208
- g. Demokrat Pangkat Purba memperoleh suara sebesar 3.781



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

6. Dapil Pekanbaru VI (Payung Sekaki dan Senapelan)

- a. Gerindra Ginda Burnama memperoleh suara sebesar 3.753
- b. PDI P Robin Eduar memperoleh suara sebesar 2.520.
- c. PKS Rohis memperoleh suara sebesar 2.452
- d. PAN Doni Saputra memperoleh suara sebesar 1.624
- e. Hanura Suherman memperoleh suara sebesar 3.107
- f. Demokrat Jepta Sitohang memperoleh suara sebesar 1.607

Dalam pemerintahan Islam yang dimaksud dengan DPRD adalah yang disebut dengan *Ahl-Al hall Wa-Aqd* yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara.¹⁷ Para ahli Fiqih Siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan. Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Al- Mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ahl al- hall wa al- ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Ibnu Thaimiyyah menyebutnya dengan *ahl al-syawkah*. Akan tetapi pengertian yang berbeda tersebut tetap mengacu pada pengertian yang sama yaitu sekelompok anggota

¹⁷ Dedy Suwardi "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi Hukum Tata Negara Siyasah Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah*, (Lampung : 2018), Tidak Dipublikasikan, hlm. 10.

masyarakat yang mewakili umat atau rakyat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.¹⁸

Dengan demikian tentunya Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil dari yang menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Pembentukan lembaga *Ahl al-hall wa al- aqdi* diperlukan dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan dan kemaslahatan.

Para ahli Fiqih Siyash menyebutkan beberapa alasan pentingnya lembaga tersebut antara lain sebagai berikut :¹⁹

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Apabila seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tidak akan berjalan dengan baik.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 149.

¹⁹ *Ibid*; hlm. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat pada ulul al-amr baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah.

Berdasarkan beberapa alasan pembentukan *Ahl hall wa al-aqdi* di atas dapat dilihat bahwa sebuah lembaga permusyawaratan dibuat untuk kemaslahatan umat. Al- Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al- hall wa al-aqdi* adalah adil dan memiliki kebijaksanaan. Mekanisme pemilihan anggota *ahl al- hall wa al-aqdi* menurut al- Anshari melalui beberapa cara antara lain:²⁰

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala yaitu anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al- hall wa al-aqdi* sesuai dengan pilihannya.
2. Pemilihan anggota *ahl al- hall wa al-aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian besar terhadap kemaslahatan umat.
3. Anggota *ahl al- hall wa al-aqdi* diangkat sendiri oleh kepala negara.

Dalam pandangan Islam kita diwajibkan untuk memilih pemimpin yang beragama Islam yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran surah Al- Maidah (5): 51.

²⁰ *Ibid*; hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah (5) : 51)²¹

Secara mufradat *lughawiyyah*, *أَوْلِيَاءَ* berarti para penolong, para sekutu yang kalian jadikan sebagai patron yang saling memiliki loyalitas antara kalian dengan mereka. *بَعْضُهُمْ بَعْضٍ* berarti sebagian mereka adalah penolong, sekutu dan patron bagi sebagian yang kalian karena mereka bersatu dalam kekafiran. *فَإِنَّهُ مِنْهُمْ*, yang berarti maka ia adalah bagian dari mereka. *إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ*, yang artinya sesungguhnya Allah SWT tidak menunjuki orang-orang yang zalim dengan menjalin patronase dengan orang kafir.

Tafsir dari ayat ini adalah Allah SWT melarang hamba-Nya yang mukmin bermuawalah dengan kaum Yaudi dan Nasrani yang mereka adalah para musuh Islam dan kaum Muslimin. Kemudian Allah mengabarkan bawahanya sebagian mereka adalah para wali (patron) sebagian yang lain. kemudian Allah mengecam dan mengancam orang yang *bermuwalaah* dengan mereka.²²

²¹ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005), hlm. 287.

²² Wahbah Az-Zuhaili , *Tafsir Al Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani), hlm.558.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum ayat di atas memberikan pandangan dan peringatan kepada kita agar tidak menjadikan non muslim sebagai pemimpin negara atau daerah. Masyarakat Muslim seharusnya memahami arti pentingnya memilih seorang pemimpin muslim karena ini menyangkut pada kemasalahatan umat manusia. Namun yang terjadi di kalangan masyarakat muslim pada umumnya kurang memahami dan mengetahui akan hal tersebut. Masyarakat mayoritas Islam memenangkan Caleg yang beragama non muslim. Sebagaimana yang terjadi pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru di Dapil V Tampan. Seorang Calon Legislatif non muslim atas nama Davit Maribot Silaban, M.Si dari partai PDI-P yang beragama Kristen Protestan mendapatkan suara terbanyak di Kelurahan Sidomulyo Barat sebanyak 866 suara.²³

Penulis tertarik meneliti di Dapil V di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan karena Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang banyak jumlah penduduknya. Jumlah Penduduknya adalah 307.947 jiwa²⁴. Mayoritas penduduk Kecamatan Tampan adalah beragama Islam dengan jumlah 92,73% dan hanya 7,2 % non muslim. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yang luasnya 59,81 km² adalah beragama Islam dengan rata-rata penduduknya 49.601 jiwa dengan jumlah laki-laki 25.543 jiwa dan perempuan 24.058 jiwa. Penduduk beragama Islam sebesar 92,5%, Kristen 2,8%, Katholik 3,9%, Budha 0,8%, dan Hindu

²³ Riau Bertuah, "Davit Mariohot Silaban Raih Kursi DPRD di Dapil V Tampan", <https://riaubertuahnews.com/2019/05/09/pleno-selesai-davit-maribot-silaban-raih-kursi-dprd-kota-dapil-v> (diakses pada tanggal 19 Juli 2020, Pukul 09.30).

²⁴ BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak ada. Namun yang sangat mengejutkan dan membuat penulis tertarik meneliti adalah karena calon legislatif Davit Maribot Silaban, M.Si dari partai PDI-P malah mendapatkan suara terbanyak di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Selain itu alasan penulis memilih lokasi penelitian di TPS 44 RW 15 Perumahan Griya Purna Mas, Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat dikarenakan Calon Anggota Legislatif atas nama Bapak Davit Maribot Silaban, M.Si tersebut tinggal di Perumahan Griya Purna Mas RW 15. Sedangkan sebagaimana data yang diperoleh penulis dari pihak kelurahan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di perumahan tersebut adalah beragama Islam.

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru non muslim sehingga caleg tersebut bisa mendapatkan suara terbanyak. Apa alasan dan faktor apa yang membuat mereka memilih pemimpin non muslim, apakah masyarakat muslim sudah tidak percaya terhadap pemimpin beragama Islam atau pemimpin muslim yang bergabung dengan partai nasionalis serta bagaimanakah tinjauan Fiqih Siyasah terhadap persepsi masyarakat muslim yang memilih pemimpin non muslim. Dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan)”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada persepsi masyarakat muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap pemilihan calon anggota DPRD non muslim Kota Pekanbaru tahun 2019-2024, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih, dan tinjauan Fiqih Siyash terhadap persepsi masyarakat muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru dalam memilih calon legislatif non muslim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana persepsi masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim sehingga memilih calon anggota legislatif non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap persepsi masyarakat muslim dalam memilih pemimpin non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam memilih calon anggota legislatif non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat .
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim sehingga memilih calon anggota legislatif non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasa terhadap persepsi masyarakat muslim dalam memilih pemimpin non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pemimpin non muslim di masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara Siyasa Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang dapat langsung dengan cara observasi, wawancara mengenai permasalahan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di masyarakat RW 15 Perumahan Griya Purna Mas, TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang dilaksanakan dari tanggal 10 September sampai dengan tanggal 15 September 2020.

3. Subjek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilih TPS 44 di Dapil V, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat muslim dalam memilih calon anggota DPRD non muslim Kota Pekanbaru tahun 2019-2024 di TPS 44 di Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat serta tinjauan Fiqih Siyash terhadap persepsi masyarakat dalam memilih calon anggota DPRD non muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat yang berjumlah 508 orang pemilih.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²⁶ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.²⁷ Penelitian ini mengambil 10% sehingga sampelnya sebanyak 50 orang. Alasan penulis adalah karena 508 orang tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya tentang kondisi politik di suatu daerah.²⁸

Penulis menggunakan teknik ini dikarenakan teknik *Purposive Sampling*

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 121.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 112.

²⁸ Sugiyono, *Op. Cit; Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian sehingga *informan* yang diteliti bisa memberikan data yang akurat.

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:²⁹

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden masyarakat di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat melalui pengambilan angket (*quisitioner*) dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

³⁰ Joko Subagyo, *Op. Cit; Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pemimpin dalam Islam, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.
- c. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.³¹
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³²

³¹ Sugiyono, *Op.Cit*; hlm. 199.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.³³

7. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

³³ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), hlm. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang lokasi penelitian pemilihan umum DPRD Kota Pekanbaru 2019-2024 di Dapil V di Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang konsep pemimpin dalam Islam, meliputi pengertian pemimpin, prinsip-prinsip pemimpin, syarat-syarat pemimpin, kriteria pemimpin yang ideal, tanggung jawab pemimpin, pengertian *ahl halli wal aqdi*, dan tugas *ahl halli wal aqdi*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana persepsi masyarakat muslim dalam memilih anggota DPRD non muslim, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap persepsi masyarakat muslim dalam memilih calon anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis yang diajukan kepada masyarakat dalam memilih pemimpin sesuai dengan Fiqih Siyasah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dibentuk berdasarkan surat keputusan walikota Pekanbaru sesuai Peraturan Daerah (Perda). Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan pemekaran dari kelurahan Sialang Munggu. Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 27 RukunWarga (RW) dan 112 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan kelurahan yang memiliki jumlah Penduduk sebesar 41033 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 18.506 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 18.844 jiwa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:³⁴

Tabel II.I
Data Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2020

No	Jumlah RW	KK	Laki-Laki	Perempuan
1.	RW 01	173	331	317
2.	RW 02	186	280	306
3.	RW 03	572	991	949
4.	RW 04	741	1247	1512
5	RW 05	147	304	331
6.	RW 06	430	791	564
7.	RW 07	385	720	718
8.	RW 08	532	911	944
9.	RW 09	560	1380	1411
10.	RW 10	869	1497	1788
11.	RW 11	646	1226	1168
12.	RW 12	256	334	442
13.	RW 13	149	195	222

³⁴ Data Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jumlah RW	KK	Laki-Laki	Perempuan
14.	RW 14	177	355	355
15.	RW 15	564	1121	1193
16.	RW 16	591	1085	1053
17.	RW 17	503	809	817
18.	RW 18	189	327	367
19.	RW 19	329	605	625
20.	RW 20	367	633	669
21.	RW 21	219	367	377
22.	RW 22	392	744	708
23.	RW 23	280	496	507
24.	RW 24	290	515	490
25.	RW 25	105	222	204
26.	RW 26	369	664	543
27.	RW 27	173	356	264

Tabel II.2
Data Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat
Menurut Agama (Kepercayaan)³⁵

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	38063	92,5 %
2.	Kristen	1116	2,8 %
3.	Khatolik	1569	3,9 %
4.	Budha	285	0,8 %
5.	Hindu	-	-
6.	Konghuchu	-	-
	Jumlah	41.033	100 %

Tabel II.3
Data Penduduk TPS 44 (RW 15) Perumahan Griya Purna Mas
Kelurahan Sidomulyo Barat Menurut Agama (Kepercayaan)³⁶

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	1250	80.91 %
2.	Kristen	154	9.97 %
3.	Khatolik	111	7.18 %
4.	Budha	30	1.94 %
5.	Hindu	-	-
6.	Konghuchu	-	-
	Jumlah	1545	100 %

³⁵ Data Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat 2020

³⁶ Data Penduduk dari RW 15 Kelurahan Sidomulyo Barat 2020

B. Lokasi Kantor dan Kondisi Geografis Kelurahan Sidomulyo Barat

Secara Geografis, lokasi penelitian berada di koordinat 101 derajat 22 BT-101 derajat 23 09 BT dan 0 derajat 28 41 LU-0 29 09 LU memiliki luas wilayah 13,69 km²/ 22,87 % dari luas Kecamatan Tampan. Sebagian besar wilayah digunakan untuk perumahan dan sekolah. Kondisi iklim dan cuaca di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson*. Suhu sekitar antara 21,60° -350 °C dengan rata-rata 280 °C sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007.2 Mb-1.013.0 Mb dengan rata-rata 1.010.1 Mb serta memiliki kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th-4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dari hujan selam 198 hari.

Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei samapai Agustus. Keadaan topografi Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan yaitu Datar dengan Kelerengan antar 0-8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 30 m dpl. Jenis tanahnya adalah *brown forest soil*. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dan tingkat kesuburan sedang.

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai bermacam suku dan budaya, hudup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan dan bahkan agama tidak menjadi mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya setiap daerah suku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat dan lain sebagainya.

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olahraga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang tersedia antara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian diantaranya; sanggar tari, pencak silat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling dan lain-lain.

Batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Yaitu ;

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Maharatu/ Kel. Sidomulyo timur.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Sialang Munggu.
3. Sebelah Utara berbatas dengan Kel. Tobek Godang.
4. Sebelah Selatan berbatas dengan Siak Hulu Kampar

C. Daftar Urutan Kepangkatan ASN Kelurahan Sidomulyo Barat

Jumlah pegawai Kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) kelurahan, berjumlah 10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.4
Tabel Urutan Kepangkatan ASN

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS/ASN	1	7	8
2.	THL11-	1	1	-
	Jumlah	2	8	10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5
Tabel Berdasarkan Status ASN

No.	URAIAN	JABATAN	JUMLAH
1	ASN	LURAH	1
2.	ASN	SEKLUR	1
3.	ASN	KASI	3
4.	ASN	STAF	3
5.	THL	STAF	2

D. Demografi Kelurahan Sidomulyo Barat

1. Data Umum

- a. Luas Wilayah : 13.69 km².
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Kel. Tobeh Gadang.
 - 2) Sebelah Selatan : Siak Hulu Kampar.
 - 3) Sebelah Barat : Kel. Sialang Munggu.
 - 4) Sebelah Timur : Kel. Maharatu dan Kel. Sodomulyo Timur
- c. Letak Geografis

Tabel II.6
Letak Geografis

BENTANG		
WILAYAH		
1.	Kawasan Hutan	Tidak ada
2.	Kawasan Tambang	Tidak ada
3.	Kawasan Pantai	Tidak ada
4.	Kawasan Perbukitan/pegunungan	Tidak ada
5.	Kawasan Persawahan	Tidak ada
6.	Kawasan Perkebunan	Tidak ada
7.	Kawasan Peternakan	Tidak ada
8.	Kawasan Industry Kecil Rumah Tangga	Ada
9.	Kawasan Saluran listrik tenaga tinggi	Tidak ada
10.	Kawasan Rawan banjir	Tidak ada
11.	Kawasan Industry pabrik	Tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12.	Kawasan Perkantoran	Tidak ada
13.	Kawasan Rawa	Tidak ada
14.	Kawasan Perdagangan	Tidak ada
15.	Kawasan Kumuh	Tidak ada
16.	Kawasan Jasa hiburan	Tidak ada
17.	Kawasan Wisata	Tidak ada
18.	Kawasan Bantaran sungai	Tidak ada
19.	Kelurahan Perbatasan dengan Negara lain	Tidak ada
20.	Kelurahan Perbatasan dengan Provinsi lain	Tidak ada
21.	Kelurahan Perbatasan Kelurahan dengan kab/Kota lain	Tidak ada
22.	Perbatasan dengan kec.lain	Ada
23.	Kelurahan kawasan Tsunami	Tidak ada.

d. Iklim

Tabel II.7
Tabel Iklim

1.	Curah Hujan	38,6-435,0 mm/tahun
2.	Jumlah bulan hujan	+ 8 bulan
3.	Kelembaban Udara	46-100 %
4.	Suhu rata-rata harian	23,0 –35,6 °C
5.	Tinggi tempat dari permukaan laut	5 –10 m

e. Jenis Kesuburan Tanah

Tabel II.8
Tabel Kesuburan Tanah

1.	Warna tanah (sebagian Besar)	Abu-abu
2.	Tekstur Tanah	Lampungan
3.	Tingkat kemiringan Tanah	0-5°
4.	Lahan krisis	Tidak ada
5.	Lahan terlantar	Tidak ada
6.	Erosi tanah	Tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Orbirasi

Tabel II.9
Tabel Orbinasi

1.	Jarak ke ibukota kecamatan	2 KM
	a. Lama jarak ke Ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
	b. Kendaraan umum ke ibukota kecamatan	Ada banyak
2.	Jarak ke ibu kota kab/kota	7 KM
	a. Lama jarak ke Ibukota kab/kota dengan kendaraan bermotor	30 menit
	b. Kendaraan umum ke ibukota kab/kota	Ada banyak
3	Jarak ke ibu kota Provinsi dengan kendaraan bermotor	7 KM
	a. Lama jarak ke Ibukota provinsi	30 menit
	b. Kendaraan umum ke ibukota provinsi	Ada banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Fasilitas Umum, Pendidikan, Tempat Tempat Ibadah Dan Lainnya Di Kelurahan Sidomulyo Barat

Tabel II.10
Tabel Fasilitas Umum

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	7
2.	Sekolah Dasar (SD)	6
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
5.	Universitas	-
6.	Masjid	24
7.	Mushalla	27
8.	Gereja	-
9.	Klinik	9
10.	Warnet	12
11.	Karaoke	-
12.	Biliar	-
13.	Hiburan	-
14.	Perumahan	15
15.	Kuliner	4
16.	Dieler	3
17.	Sorum	2
18.	Hotel	-
19.	Wisma	-
20.	Kos-kosan	30
21.	Jalan nasional	3

E. Struktur Organisasi Kelurahan Sidomulyo Barat



F. Perangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sidomulyo Barat

Tabel II.11
Keanggotaan PPS

No.	Nama	Jabatan
1.	Mardalena	Ketua
2.	Muhammad Munir	Anggota
3.	Zahera	Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Daftar Pemetaan TPS Kelurahan Sidomulyo Barat

Tabel II.12
Daftar Pemetaan TPS Kelurahan Sidomulyo Barat

TPS	RW	KETUA KPPS	JUMLAH KK
25	8	GIMIN	89
26	8	NURUDIN	84
27	8	SYAMSUDIN	99
28	9	DARYANTO	85
29	9	ACHMAD PURWANTO	111
30	9	AGUSRAHARJO	90
31	10	MUHAMMAD NUZUL	88
32	10	SUHARNO	126
33	10	SOELAIMAN	132
34	10	HAMDAN	128
35	27	AS'AD SABRAH	109
36	11	SUNU	148
37	11	SERTIWAN	76
38	11	HENDRA SUDRAJAT	114
39	12	FIRDAUS	82
40	13	DEDI KHARANTO	98
41	14	EFENDI	94
42	15	SUPYA YETNO TUSAN	102
43	15	SYARIPUDIN	99
44	15	SELAMAT SUKARSO	126
45	16	BUSTAMI	79
46	16	BUDIANDA	114
47	16	SOFLI BASRI	113
48	17	FAISAL	107
49	17	DEVIZAR GUSTI	92
50	18	IKA RAMDIKA	93
51	19	HERMAN ROZALI	89
52	19	JAMIL SIREGAR	73
53	20	JULIARLIS	127
54	20	ASRIL	80
55	22	RAMA SAFARI	132
56	22	MARTHA ZWLFI	74
57	23	EEN SULISMAN	148
58	24	SUTARTO PURWANTO	126
59	25	RIZKI	-
60	17	AL HUZAIRI	56
61	1	ADI PURNAMA	79
62	3	DARUSMAN SE	76
63	3	DRS MUHADI YANCE	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TPS	RW	KETUA KPPS	JUMLAH KK
64	3	RUSMIN	85
65	4	YUDI HARIANTO	71
66	4	MUSLIM	50
67	4	SAFRIL	99
68	4	DENNY	95
69	6	EDI RIADI	113
70	6	SYAMSI	106
71	8	M. DARDA PRAHRA	93
72	8	DASRIL	42
73	9	ABRAR FIRDAUS	136
74	26	Haidir Saputra	110
75	9	NOFI INDRA	100
76	10	AL SAYUTI	95
77	10	WAKIDIN	75
78	11	MERIADI	93
79	12	ADE ERMAYUNITA	95
80	14	YULMEINDRI	99
81	15	EFRIZAL	111
82	15	ARI TANTONO	85
83	15	SAIPUL NASUTION	83
84	16	ANTO RIAN TO	98
85	16	ANDI JULIASMI	108
86	17	HASAN	50
87	17	ANDRI GROMICO	76
88	19	AMRAN BAHAR	78
89	19	MASYUDI	128
90	20	YONDRA	50
91	22	HERU WIJAYANTO	74
92	23	DEFRIZAL	95
93	24	ARMANDIANSYAH	26
94	26	MUCHASAN	
			8.193

H. Data Perolehan Suara Davit Maribot Silaban, M.Si dari Partai PDIP di TPS 44 RW 15 Perumahan Griya Purna Mas Berdasarkan Agama³⁷

Tabel II.13
Daftar Pemetaan TPS Kelurahan Sidomulyo Barat

No	Agama	Perolehan Suara
1.	Islam	318
2.	Kristen	110
3.	Khatolik	56
4.	Budha	24
5.	Hindu	-
6.	Konghuchu	-
	Jumlah	508

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Data Perolehan Suara Caleg 2019 dari Ketua PPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pemimpin dalam Islam

Dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".³⁸

Kata kepemimpinan dalam Fiqih Siyasaah yaitu imamah adalah seseorang yang bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat tunduk pada pemimpin yang mencegah dari kezaliman. Sedangkan imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.³⁹

Dalam istilah lain pemimpin seringkali merujuk pada pengertian *Ulil Amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan Khadimul Umat atau pelayan umat dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan dari

³⁸ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah; Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet III, 1997, Ed. I), hlm. 48-49.

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Pers 2015), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰ Tentang pemimpin di dalam Al-Qur'an Allah befirman dalam surah Al-Baqarah (2) : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu befirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia befirman, “Sungguh, Aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al- Baqarah [2] : 30)⁴¹

Kata خليفة yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam a.s. Ayat ini menunjukkan pemuliaan manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini dalam menjalankan perintah-perintah-Nya di antara sesama umat manusia. Hikmah dibalik penunjukan Adam sebagai khalifah adalah rahmat kepada umat manusia. Alasannya manusia tidak sanggup menerima perintah-perintah dan larangan dari Allah secara langsung tanpa perantara. Maka sebagai bentuk rahmat-Nya, Dia mengutus para Rasul dari kalangan manusia sendiri. Meski demikian, ahli Tafsir berbeda pendapat tentang takwil kata khalifah.

Hasan Al-Bashri berkata tentang takwil “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Maksud khalifah adalah

⁴⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung , *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), hlm. 120.

⁴¹ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi, mereka saling menggantikan satu sama lain yaitu anak cucu Adam yang menggantikan bapak mereka (Adam) dan generasi baru menggantikan generasi terdahulu, demikian seterusnya.

Sedangkan Zaid bin Ali berpendapat yang dimaksud dengan khalifah di sini bukan Adam saja, sebagaimana pendapat sejumlah ahli tafsir. Kata Ibnu Katsir yang dimaksud bukan Adam sendiri, sebab kalau begitu tentu tidak cocok perkataan para malaikat *“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?”*. Maksud mereka: jenis makhluk ini melakukan hal itu, seakan mereka mengetahuinya dengan suatu ilmu khusus tentang watak manusia yang diciptakan dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Mereka juga memahami kata “khalifah” berarti orang yang memutuskan persengketaan yang terjadi di antara manusia dan membuat mereka jera dari perbuatan haram dan dosa, atau mereka mengiaskan manusia dengan makhluk terdahulu yang mendiami bumi. Ayat ini menjadi dasar dalam masalah pengangkatan seorang kepala negara, seorang khalifah yang dipatuhi dan ditaati, disetujui seluruh rakyat, dan dilaksanakan keputusan-keputusan hukumnya.⁴²

Kepemimpinan dalam Islam merupakan usaha menyeru manusia kepada amar ma’ruf nahi munkar, menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 92-96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu seorang pemimpin mementingkan kepentingan dirinya, kelompok, keluarga, kedudukan, dan hanya bertujuan untuk kebendaan.⁴³

Dengan pemaparan di atas penulis bisa mengambil benang merah bahwa kepemimpinan merupakan fundamental dalam kehidupan. Selain itu juga kepemimpinan atau pemimpin diidentikkan dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Kepemimpinan merupakan sosok yang memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya. Untuk itulah pemimpin diharuskan menjadi teladan moral bagi masyarakat.

Tiga implikasi penting dari proses mengarahkan dan mempengaruhi dalam kepemimpinan adalah : *Pertama*, kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. *Kedua*, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, dan ketiga adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mengikuti tingkah laku pengikutnya.⁴⁴ Dengan tiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai

⁴³ Muhammad Zaki, “*Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan NU DKI Jakarta*”, Skripsi Hukum Tata Negara Prodi Hukum Tata Negara (Jakarta: 2017), hlm.20, Tidak Dipublikasikan.

⁴⁴ Maimunah, “*Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya*”, *Jurnal Al-Afkar*, Volume V No. 1, April, 2017, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah SWT. Kepemimpinan Islam tecermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberikan corak dan arah kepada pemimpin.⁴⁵ Corak inilah yang membuat seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan melindungi martabat masyarakat.

Karena pentingnya keberadaan pemimpin Rasulullah SAW memerintahkan kepada manusia untuk mengangkat seorang pemimpin. Beliau bersabda:

انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَفَعَلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

Artinya: “Apabila ada tiga orang di antara kamu keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud).

Dengan melihat hadis di atas semakin jelas bahwa keberadaan seorang pemimpin dalam Islam sangat diperlukan. Kepemimpinan dalam Islam ditentukan oleh aturan-aturan kepemimpinan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pemimpin dalam Islam menggunakan intelegensinya untuk membaca, menafsirkan dan menilai situasi yang berkembang di masyarakat.⁴⁶

B. Prinsip-Prinsip Pemimpin

Kepemimpinan yang dibangun oleh Rasulullah berlandaskan pada dasar-dasar yang kokoh menegakkan kalimat Allah. Prinsip-prinsip atau dasar kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”, Jurnal Al-Bayan Volume 22 Nomor 33 Januari-Juni, 2016, hlm. 30.

⁴⁶ Siti Aminah Caniogo, “Kepemimpinan Islam dan Konvensional (Sebagai Studi Perbandingan)”, Jurnal Religia Volume 13 No. 2 Oktober, 2010, hlm. 252.

⁴⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dasar Tauhid

Dasar tauhid adalah dasar untuk menegakkan kalimat tauhid, memudahkan penyebaran Islam kepada seluruh umat manusia. Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid⁴⁸. Tauhid merupakan hal yang sangat penting dijadikan landasan bagi seorang pemimpin sebagai sebuah prinsip yang kokoh dalam melaksanakan kepemimpinannya. Rivai juga menyatakan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat bawahannya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah SWT.⁴⁹ Menurut penulis, dengan prinsip ini seorang pemimpin sudah mengadakan perjanjian dengan Allah untuk menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dalam melaksanakan kekuasaan.

Dalam Al-Quran prinsip tauhid ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) : 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.”
(QS. Al- Baqarah (2) : 24)⁵⁰

⁴⁸ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Historis*, (Semarang: Putra Mediatama Press. 2005), hlm.58.

⁴⁹ Hanif Ferryanto dan Irham Zaki, “Implementasi Kepemimpinan Islam Dalam Proses Inoyasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo”, *Jestt* Vol. 2 No. 3 Maret 2015, hlm. 210.

⁵⁰ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah لا إله إلا هو secara *lughawiyah* merupakan pernyataan tentang keesaan Allah dengan menafikan selain Dia dan mengakui Dzat-Nya, sedang firman-Nya الرحمن الرحيم bermakna “Yang melimpahkan semua nikmat, baik yang pokok maupun cabang, dan selain Dia tidak ada yang memiliki sifat ini karena segala sesuatu selain Dia hanya ada dua jenis: nikmat atau penerima nikmat.

Allah SWT Memilih menyebutkan sifat Maha Esa dan Maha Penyayang, dan tidak memilih sifat-sifat lainnya dengan tujuan untuk mengingatkan orang-orang kafir yang menyembunyikan kebenaran bahwa tidak ada tempat berlindung dari azab Allah bagi mereka selain kepada-Nya, di samping untuk merangsang mereka untuk bertaubat dan tidak berputus asa dari rahmat Allah.

Dalam tafsir ayatnya, pada ayat وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ Allah menyatakan bahwa hanya diri-Nya-lah yang memiliki sifat uluhiyah (ketuhanan) dan bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia Yang Maha Tunggal, yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, Yang Tiada Tuhan Selain Dia, dan Dialah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sedangkan dalam ayat لا إله إلا هو berisi *nafi* (penyangkalan) dan *itsbaat* (afirmasi). Bagian pertamanya yaitu pada kalimat “tiada Tuhan” adalah pernyataan kekafiran, tetapi kalau kalimat ini diteruskan maka itulah iman. Makna kalimat ini adalah: Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.⁵¹

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Jilid, Op. Cit;* hlm. 316-320.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara *lughawiyyah* dan tafsir ayat dalam Surah Al- Baqarah ini dapat dipahami penulis bahwa tauhid merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Dengan memegang prinsip tauhid, seorang pemimpin dapat diberikan kepercayaan memimpin, karena pada hakikatnya ia sudah berjanji kepada Allah di dalam hatinya untuk menjalankan amanah dengan sebaik mungkin.

2. Persamaan Derajat Sesama Umat Manusia

Pada prinsip ini bahwa manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan kehidupan sesama warga negara, hanya saja yang membedakan adalah ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dalam ajaran Al-Quran yaitu surah Al-Hujurat (49) : 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sunnguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”(QS. Al- Hujurat (49) : 13)⁵²

Takwil dari firman Allah وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ (Dan menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku). Maksudnya adalah, dan Kami jadikan kalian serasi. Sebagian ada yang *bernasab* dengan sebagian lainnya dengan *nasab* yang jauh yaitu warga bangsa atau satu bangsa, dan sebagian lainnya dengan *nasab* dekat yaitu warga kabilah atau suku (satu kabilah atau suku), seperti Tamim dari Mudhar dan Bakar dari Rabi’ah.

⁵² Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 517.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan takwil dari firman Allah dari penggalan ayat لَتَعَارَفُوا
 “Supaya kamu saling kenal-mengenal sebagian lainnya dalam nasab”.
 Allah swt befirman “Sesungguhnya Kami menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku ini untuk kalian, hai manusia, supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam hal kedekatan dan jauhnya kekerabatan, bukan karena keutamaan kalian dalam hal itu dank urban yang kalian lakukan untuk mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.

Tafsir selanjutnya dalam penggalan ayat إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu). Maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia, di sisi Tuhan kalian, adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya, dengan menunaikan segala kewajiban yang diwajibkan-Nya dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang-Nya. Bukan orang yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya.

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah, hai manusia, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan orang yang paling mulia di sisi-Nya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian dan kemaslahatan kalian, juga perkara kaliannya dan perkara makhluk-Nya selain kalian. Oleh karena itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwalah kepada-Nya, sebab tidak ada satu pun yang tersamar atas-Nya.⁵³

Dari tafsir ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama dalam kehidupan di dunia, yang membedakan adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip persamaan derajat sesama umat manusia dalam memimpin, agar tidak menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Sejalan dengan pemaparan di atas, di dalam Islam sebenarnya tidak pernah mendiskriminasikan individu atau golongan warga negara, baik di mata hukum, ekonomi, dan syariah. Semua sama tidak ada yang berbeda. Islam juga melindungi hak-hak kemanusiaan siapapun dia, muslim atau non muslim, selama mau hidup bersama dan taat terhadap pemimpin dan menjaga kesatuan dan persatuan. Dasar persatuan Islamiyah (uhkawah Islamiyah) atau prinsip persatuan dan kesatuan. Dengan menanamkan dan menjalankan prinsip persamaan derajat sesama manusia, lahirlah seorang pemimpin yang bijaksana dan adil dalam kepemimpinannya.

3. Dasar Musyawarah dan Mufakat

Musyawah diartikan sebagai meminta pendapat kepada orang yang berkompeten dalam urusannya, atau meminta pendapat umat yang berhubungan dengannya. Umat Islam menjadikan musyawarah sebagai dasar pijakan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kaidah-

⁵³ Abu Ja'far Jarir Ath- Thabari, Tafsir Ath- Thabari Jilid 23, *Diterjemahkan Oleh Ahmad Abdurraziq Al- Bakri, dkk* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 766-775.

kaidahnya. Dalam Al- Quran Allah menegaskan tentang pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana yang tertera dalam Surah Al-Imran (3) :159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah Engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.” (QS. Ali-Imran (3) : 159)⁵⁴

Maa pada firman Allah swt فَبِمَا adalah shilah yang di dalamnya terdapat makna taukiid (penegasan). Makna ayat adalah ketika Rasulullah SAW bersikap lemah-lembut terhadap orang yang berpaling pada perang Uhud dan tidak bersikap kasar terhadap mereka maka Allah SWT menjelaskan beliau dapat melakukan itu dengan sebab taufik-Nya.⁵⁵

Dalam ayat ini terdapat delapan masalah. *Pertama*: Para ulama berkata “Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dengan perintah ini secara berangsur. Allah memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan

⁵⁴ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 71.

⁵⁵ Imam Muhammad Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 4, hlm. 619 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, dan setelah itu memintakan ampun atas kesalahan mereka. Setelah mendapatkan ini, maka mereka pantas diajak bermusyawarah.⁵⁶

Kedua: Ibnu Athiyah berkata, “Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barangsiapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firman-Nya, “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka*”.

Ketiga: Firman Allah SWT, *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* (Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu) menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara dan menentukan perkiraan bersama yang didasari dengan wahyu.⁵⁷ *Keempat:* Tertera dalam tulisan Abu Daud dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, (Orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang dapat dipercaya). Para ulama berkata, kriteria orang yang layak diajak bermusyawarah dalam masalah hukum adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ajaran agama.⁵⁸

Kelima: Kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman dan santun kepada orang yang mengajak musyawarah. *Keenam:* Dalam musyawarah

⁵⁶ *Ibid*; hlm. 622

⁵⁷ *Ibid*; hlm. 623

⁵⁸ *Ibid*; hlm. 625.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang bermusyawarah harus memperhatikan perbedaan dan memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan Sunnah, jika memungkinkan.⁵⁹

Ketujuh: Firman Allah SWT, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ (Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah). Qatadah berkata, “Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT, bukan tawakal pada musyawarah mereka.⁶⁰

Kedelapan: Firman Allah SWT, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya). Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Suatu kelompok Sufi berkata, “Tidak akan dapat melakukannya kecuali orang yang hatinya tidak dicampuri rasa takut selain kepada Allah, baik kepada binatang buas atau lainnya”.⁶¹

Dari tafsir dalam surah Al-Imran ayat 159 dapat dipahami penulis bahwa musyawarah merupakan perbuatan terpuji yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mufakat. Ketika terjadi perselisihan musyawarah, maka yang diambil dan diperhatikan adalah yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnatullah. Sebaik-baiknya musyawarah

⁵⁹ *Ibid*; hlm. 628.

⁶⁰ *Ibid*; hlm. 629.

⁶¹ *Ibid*; hlm. 631.

adalah musyawarah yang bisa mendekatkan hamba-Nya kepada Allah SWT.

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan dengan berbagai atribut di tengah-tengah bergejolaknya problema-problema umum, dan dengan musyawarah pula dikembangkan tukar pikiran dan pendapat. Musyawarah mampu menjawab problematika ketika terjadi permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pentingnya musyawarah, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakr dan Umar:

لَوْ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمْ

Artinya: “Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyura) maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua.” (HR. Ahmad).

Pentingnya *syura* (musyawarah) dalam kehidupan masyarakat, Abdullah Hamid Ismail al-Anshori mengemukakan arti penting musyawarah yaitu dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan. Selain itu juga, musyawarah merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran serta kejelasan dalam setiap permasalahan.

Elemen utama yang menjadi substansi pemerintahan demokratis adalah musyawarah. Dapat dikatakan bahwa Nabi menjadi kepala negara berdasarkan hasil musyawarah. Oleh karena itu dalam kebijakan politik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau senantiasa meminta pertimbangan penduduk Madinah. Dalam banyak hal, nabi bersedia menarik suatu keputusan dan menerima pendapat lainnya demi menjaga kebersamaan. Contoh konkritnya yaitu dalam perjanjian Hudaibiyah justru nabi rela mencabut keputusannya di hadapan kafir Quraisy demi terciptanya suatu perdamaian. Hasilnya sangat gemilang, karena dalam gencatan senjata selama 10 tahun itu umat Islam mempunyai kesempatan menyusun strategi negara dan dakwah yang pada akhirnya dapat menaklukkan kota Makkah tanpa perlawanan dan tetesan darah.⁶²

Musyawahar merupakan pilar demokrasi yang amat prinsipil. Dalam sistem politik Islam telah dipraktekkan oleh Nabi dan para *khulafah al Rasyidin*. Sehingga dalam situasi yang amat sulitpun umat Islam, pemimpin muslim tetap membuka saluran musyawarah. Syekh Muhammad Abduh sebagai seorang tokoh pemikir pembaharuan dunia Islam menyatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut wajib hukumnya bagi setiap pemimpin muslim melaksanakan musyawarah dan membangun lembaga musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kekuatan dikalangan umat. Kelembutan karakter kepemimpinan Nabi yang disertai dengan keterbukaan konsultasi itu menunjukkan sikap demokratis sejati di bawah petunjuk Allah maha mengetahui keadaan dan kebutuhan manusia.⁶³

⁶² Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440, hlm. 230.

⁶³ M. Basir Syam, “Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)(Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam), Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan prinsip musyawarah dan mufakat, seorang pemimpin dapat menjalankan kepemimpinannya dengan lebih terbuka kepada bawahan ataupun masyarakatnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam tafsir ayat di atas, bahwa seorang pemimpin yang tidak mau bermusyawarah lebih baik atau bahkan diberhentikan. Dengan musyawarah seorang pemimpin dapat lebih bijak dan adil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

4. Dasar Keadilan dan Kesejahteraan bagi Seluruh Umat

Seorang pemimpin harus menjaga hak-hak rakyat dan harus merealisasikan keadilan di antara masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nahl (14) : 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl [14]: 90)⁶⁴

Secara mufradat *lughawiyah*, بِالْعَدْلِ Ibnu Athiyyah menuturkan, al-‘Adl adalah melakukan setiap hal yang difardhukan berupa akidah dan syariat, berjalan bersama dengan orang lain dalam menunaikan amanat, meninggalkan kezaliman, berlaku obyektif, dan menunaikan hak kepada pemiliknya.

⁶⁴ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 277.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini merupakan pilar kehidupan dan masyarakat Islam. Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk menerapkan keadilan secara mutlak dalam segala hal dan aspek, dalam interaksi dan transaksi, peradilan dan hukum, urusan-urusan agama dan dunia, perilaku seseorang dengan diri sendiri dan orang lain.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi, ia berkata, "Umar bin Abdil Azizi memanggilku, lalu berkata, "Jelaskan kepadaku tentang keadilan." Lalu aku berkata, "Sungguh, Anda bertanya tentang hal serius. Jadilah Anda sebagai bapak bagi orang kecil, sebagai anak bagi orang tua, sebagai saudara bagi orang yang sepadan, juga jadilah Anda seperti itu bagi kaum perempuan. Jatuhkanlah hukuman kepada orang sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya sesuai dengan ukuran fisik mereka. Janganlah anda sekali-kali memukulkan satu cemeti karena amarah, karena hal itu akan menjadikan Anda termasuk orang yang melampaui batas."⁶⁵

Dengan melihat *lughawiyyah* dan tafsir dari ayat ini dapat dipahami bahwa keadilan merupakan hal penting dalam menjalankan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus menanamkan sifat adil, terutama dalam memutuskan suatu perkara. Adil bukan berarti sama besar, akan tetapi memberikan sesuatu sesuai porsi atau ukurannya. Prinsip ini bersifat fundamental dan harus diamalkan dalam proses kepemimpinannya agar terciptanya kesejahteraan umat.

⁶⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 463.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Syarat-Syarat Pemimpin

Dalam menetapkan syarat-syarat pemimpin terdapat beberapa perbedaan dari ulama. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi pemimpin terbagi menjadi tujuh macam yaitu:

1. Sikap adil
2. Ilmu yang memadai untuk ijtihad
3. Sehat indera (pendengaran, penglihatan, dan lisan)
4. Utuh anggota tubuh
5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum
6. Keberanian untuk melindungi rakyat dan menhenyahkan musuh
7. Keturunan Quraisy

Sedangkan Al-Farabi menetapkan bahwa pemimpin haruslah seorang yang arif bijaksana yang memiliki dua belas kualitas luhur, yaitu sebagai berikut:

1. Lengkap anggota badannya
2. Baik daya pemahamannya
3. Tinggi intelektualitasnya
4. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya.
5. Pecinta pendidikan dan gemar mengajar
6. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita
7. Pecinta kejujuran dan pembenci kebohongan
8. Berjiwa besar dan berbudi luhur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi
10. Pecinta keadilan dan pembenci kezaliman
11. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit melakukan tindakan keji.
12. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.⁶⁶

Menurut penulis, seorang pemimpin harus memiliki beberapa syarat yang paling penting, yaitu:

1. Laki-laki dewasa
2. Memiliki ilmu atau keahlian yang memadai.
3. Sehat secara jasmani dan rohani.
4. Mampu bersikap bijaksana dan berlaku adil.
5. Memiliki keberanian.

Seorang pemimpin, menurut Al-Ghazali memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dan mulia. Kriteria seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Tanggung jawab. Hal yang harus diketahui oleh seorang pemimpin adalah batas dan kadar kekuasaan serta menyadari kemungkinan buruk kekuasaan untuk sesegera mungkin mengevaluasi.

⁶⁶ Ahmad Khoirul Fata, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01, Juni 2012, hlm. 13.

⁶⁷ Reza Surya Pranata, "Skripsi Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Pematang Bandar (Analisis Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2015)". *Skripsi Hukum Tata Negara Siyasa Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Siyasa*, (Sumatera Utara, 2018), Tidak Dipublikasikan, hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Menerima pesan ulama. Seorang pemimpin harus senang bergaul dengan para ulama dan menerima nasehat.
3. Berlaku baik kepada bawahan dengan maksud untuk menegakkan keadilan dan harus mengarahkan para petugas dan pegawainya pada keadilan.
4. Tidak mengalahkan rasionalitas dan agamanya, akan tetapi emosi dan amarahnya tunduk pada rasio dan agama.
5. Rendah hati dan penyantun dengan merasa dirinya sama dengan para rakyat biasa dalam kehidupan masyarakat.
6. Tidak mementingkan diri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat.
 7. Loyalitas tinggi dengan maksud apabila kepada seorang pemimpin datang kepentingan umat, maka janganlah menyibukkan diri.
 8. Hidup sederhana, seorang kepala keluarga harus dapat mengendalikan hawa nafsu dalam segala hal.
 9. Lemah lembut dengan menjauhi sifat-sifat yang keras dan kasar.
10. Cinta kepada rakyat. Seorang pemimpin harus berusaha membuat rakyat senang dan sukarela sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan kehendak agama.
11. Tulus dan ikhlas. Setiap pemimpin dilarang mencari kesenangan seseorang dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama.

D. Kriteria Pemimpin yang Ideal

Dalam menentukan kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam Ibn Hazm berpendapat bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dewasa
2. Laki-laki
3. Islam
4. Progresif dalam setiap urusan, mahir dengan tugas dan kewajibannya berkaitan dengan ketentuan agama.
5. Mendahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah .

Ada beberapa kriteria pokok di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kriteria pemimpin, yaitu:⁶⁸

1. Beragama Islam, yaitu hanya dengan agama yang benar seorang akan mencapai kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan akhirat.
2. Adil, yaitu bagi seorang pemimpin harus taat beragama dan tidak melakukan dosa besar yang zahir dan tidak membiasakan diri dengan dosa-dosa kecil.
3. Amanah, seorang pemimpin yang meyakini bahwa semua adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan.
4. Kuat, yaitu pemimpin yang mampu menegakkan tugas dan menanggung beban pemerintahannya. Pemimpin harus menjaga dan memelihara agama, berjuang melawan musuh, dan mengurus kemaslahatan.

Dalam Islam, ada beberapa karakteristik pemimpin Islam, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ Nurshadiqah Fiqria, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Quran dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kec. Ingin Kaya Aceh Besar". *Skripsi Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir*, (Banda Aceh, 2018), Tidak Dipublikasikan, hlm 34.

⁶⁹ Masniati, *Kepemimpinan dalam Islam*, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 71.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Beriman kepada Allah. Kepemimpinan harus berada dalam genggaman tangan seorang pemimpin yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran (3) : 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.” (QS. Ali Imran (3) : 28)⁷⁰

Secara mufradat *lughawiyah*, *أَوْلِيَاءَ* bentuk jama' dari kata *al-Waliyyu*, yang berarti penolong. *وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ* maksudnya, barangsiapa yang menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya. *فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ*, maka ia tidak berada di dalam sesuatu dari agama Allah SWT sedikitpun. *إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ* , *at-Tuqaah* sama seperti kata *at-Taqiyyah*, keduanya adalah *mashdar*. Artinya, jika kalian khawatir mendapatkan sesuatu yang ditakutkan dari mereka, maka boleh kamu untuk bersikap loyal kepada orang-orang kafir, tetapi hanya dengan lisan atau sikap luar saja, tidak dengan hati yang tulus.

وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ, dan Allah SWT memperingatkan kalian dari murka-Nya jika kalian bersikap loyal kepada mereka. *وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ*, dan hanya

⁷⁰ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 53.



Allah kepada Allah SWT memberi balasan kepada kalian atas apa yang kalian perbuat.⁷¹ Dalam tafsir ayat ini, Allah melarang hamba-Nya yang Mukmin bersikap loyal kepada orang kafir. Kemudian Allah SWT memberikan ancaman dalam hal ini, “*Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.*” Jadi, tidak boleh mengambil mereka sebagai sahabat dekat dan penolong bagi mereka dengan alasan adanya ikatan persaudaraan.

Dalam ayat وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (barang siapa yang berbuat demikian), maksudnya menjadikan mereka para pemimpin atau penolongnya. Hal ini mengandung perintah yang sangat tegas untuk tidak *bermuawalah* kepada orang yang kafir. Karena dijelaskan bahwa orang yang *bermuawalah* kepada mereka sangat jauh dari Allah SWT.⁷²

Dari pemahaman penulis dari makna *lughawiyyah* dan tafsir penjelasnya, dapat ditarik benang merah bahwa seorang pemimpin haruslah seorang muslim. Apabila ia beriman kepada Allah, niscaya ia akan amanah dalam menjalankan kekuasaan yang diempunya. Hal ini dikarenakan diniatkan karena ibadah dan perjanjian kepada Allah SWT dalam memimpin umat.

2. Jujur dan bermoral. Seorang pemimpin dalam Islam harus jujur dan bisa menjadi contoh terbaik dari perkataan dan perbuatannya. Seorang pemimpin tidak boleh korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid II* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 233.

⁷² *Ibid*; hlm. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kompeten dan berilmu pengetahuan. Seorang pemimpin harus kompeten dalam bidangnya.
4. Peduli terhadap yang dipimpinnya, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW.
5. Inspiratif. Pemimpin harus mampu menciptakan rasa optimis pada pengikutnya.
6. Sabar. Seorang pemimpin harus memiliki sikap sabar dalam menghadapi permasalahan dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
7. Rendah hati. Seorang pemimpin harus memiliki sikap rendah hati kepada siapapun.
8. Musyawarah. Seorang pemimpin yang ideal haruslah mencari dan mengutamakan jalan musyawarah untuk memecahkan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

E. Tanggung Jawab Pemimpin

Kepemimpinan dari sudut agama Islam secara sederhana oleh setiap pemimpin harus dijalankan sesuai dengan rangkaian kegiatan yang menyeru agar orang lain menjadi manusia yang beriman. Tugas dan tanggung jawab pemimpin tidaklah mudah, membutuhkan berbagai macam unsur yang mendukung terwujudnya kepemimpinan yang efektif.⁷³ Dalam Islam kepemimpinan merupakan sebuah tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Ali-Imran (3) : 26.

⁷³ Sakdiah, *Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*, Jurnal Al Bayan Vol. 22 No. 33 Januari-Juni 2016, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٤﴾

Artinya : "Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Imran (3) : 26)⁷⁴

Dari tafsir dan penjelasan ayat ini, secara sekilas yang tampak adalah bahwa yang dimaksud dengan *al-Mulk*, adalah kekuasaan dan otoritas mengatur urusan, serta bahwa Allah SWT adalah Zat yang memiliki kekuasaan mutlak di dalam mengatur dan mengurus segala perkara serta menciptakan keseimbangan. Allah SWT memberi siapa saja yang dikehendaki-nya.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT adalah Zat pemilik otoritas mutlak, kekuasaan yang menyeluruh dan Pemilik kehendak yang tertinggi. Di dalam genggamannya seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini menegaskan bahwa jabatan kenabian, kekuasaan, dan rezki semuanya berada dalam kekuasaan-Nya. Allah SWT bebas memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki sesuai dengan kehendak-Nya, hikmah yang agung dan *hujjah* yang sempurna.⁷⁵

Sebagaimana yang dipaparkan bahwa kepemimpinan merupakan amanat khidmat, ini menunjukkan bahwa dalam fungsinya sebagai pemimpin,

⁷⁴ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 53.

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid II*, Op. Cit; hlm. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemimpin diproyeksikan untuk menjadi pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, karena dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa segala kekuasaan adalah milik-Nya. Kewajiban seorang pemimpin Islam adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Mengajak umat agar beribadah kepada Allah dan memberantas kemusyrikan.
3. Berbuat adil sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.*” (QS.An-Nisa (4) : 58)⁷⁷

Dalam tafsir ayat ini ada dua pembahasan. *Pertama:* Firman-Nya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat*”. Ayat ini merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat. *Kedua:* وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ “*Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” Adh-Dhahhak berkata, “*Dengan bukti bagi orang yang mengaku dan sumpah bagi yang mengingkari*”, ini ditujukan

⁷⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin Pemikiran Politik Islam)*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm 248.

⁷⁷ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk wali, pemimpin, dan para hakim dan masuk dalam kategori ini setiap orang yang kami sebutkan perihal menunaikan amanat.⁷⁸

Secara sederhana, dari tafsir ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil apabila menetapkan suatu perkara. Sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar berupa amanah. Untuk itulah, apabila terjadi permasalahan di masyarakat hendaknya berlaku adil ketika memutuskan suatu perkara. Kewajiban ini melekat pada diri seorang pemimpin agar tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Melaksanakan hukum Allah, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-An'am (6) : 114.

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
 ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُمْتَرِينَ

Artinya: “Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu secara rinci? Orang-orang yang telah Kami beri Kitab mengetahui benar bahwa (Al-Quran) itu diturunkan dari Tuhan-mu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.”
 (QS. Al-An'am (6) : 114)⁷⁹

Allah SWT befirman kepada Nabi-Nya, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah yang beribadah kepada selain-Nya, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا, “Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah”, yaitu untuk memutuskan antara diriku dan kalian. وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

⁷⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi (Jakarta: Pustaka Azzam) Jilid V, hlm. 610-61.

⁷⁹ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009), hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْكِتَابِ مُفَصَّلًا, “Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Quran) kepadamu dalam keadaan rinci?” yaitu secara jelas dan gamblang.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, “Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka.” Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani. “Mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan sebenarnya”, yakni berdasarkan kabar gembira mengenai kedatanganmu yang ada pada mereka, dari para Nabi sebelumnya. “Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu.”⁸⁰

Dari tafsir ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar berkata kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, “Aku tidak berkepentingan untuk mencari hakim yang memutuskan urusan antara kita sebab tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah, tidak pula ada ucapan yang lebih yang lebih benar dibandingkan firman Allah. Dialah yang menurunkan Al-Qur’an kepada kalian, yang menjelaskan hukum, baik yang berkenaan dengan aqidah, syariah, maupun adab. Aku telah melewati usia empat puluh tahun dan tidak pernah keluar dariku perkataan yang serupa dengan Al-Qur’an baik dalam ilmu, pengetahuan, berita-berita masa lalu, maupun masa depan, tidak pula dalam kefasihan dan sastra.”⁸¹

Dengan adanya penafsiran ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu kewajiban dari seorang pemimpin adalah melaksanakan hukum Allah

⁸⁰ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III* (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2003), hlm. 278.

⁸¹ Wabwah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jilid IV, hlm.394.

dalam kepemimpinannya. Hal ini didasarkan pada ayat di atas bahwa tidak ada hukum yang lebih tinggi dan paling sempurna melainkan hanya hukum Allah. Untuk itulah seorang pemimpin haruslah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

5. Menasehati masyarakatnya. Seorang pemimpin berkewajiban untuk menasehati masyarakatnya agar menuju ke jalan yang diridhai Allah agar selamat dunia dan akhirat. Kewajiban ini harus dijalankan seorang pemimpin dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar menuju kehidupan yang lebih baik.

F. Pengertian *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*

Dalam pandangan Islam, DPRD disebut sebagai *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*.

Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun ahl al-syura merupakan sarana yang digunakan rakyat untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pada hakikatnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya dan menentukan siapa yang mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum.⁸²

Dilihat dari segi kebahasaan *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd* artinya adalah orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Maksud dari mengikat adalah karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat *Ahlul Halli*. Sedangkan maksud dari memutuskan adalah karena mereka yang duduk

⁸² Muhammad Iqbal, *Op.Cit*; Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di situ bisa memutuskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati.⁸³

Secara sederhana yang dapat dipahami penulis, DPRD atau *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd* adalah lembaga yang menampung aspirasi dan menyelesaikan permasalahan umat. Lembaga yang duduk di kursi parlemen atau yang diamanahi sebagai wakil rakyat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd* juga merupakan tangan yang menjembatani aspirasi dari rakyat sehingga terciptanya kehidupan yang lebih baik dalam suatu negara.

G. Tugas *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd* dalam Pemerintahan

Menurut Khalid ali Muhammad al-Anbari, ada enam tugas yang dimiliki oleh *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqd*, meliputi:

1. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi: mengembangkan ilmu agama, menghormati ahli-ahli ilmu agama, meminta pandangan para ahli agama dalam persoalan hukum yang menyangkut agama, memberantas bid'ah, mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku, mendukung tegaknya syariat Islam, menjadi imam shalat, dan sebagainya.
2. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi: berjihad menentang kaum musyrik, memerangi pemberontakan, dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh.

⁸³ J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyash : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi: menegakkan keadilan, melaksanakan hudud, dan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif.
4. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi: memungut dan mendistribusikan zakat serta memberi perhatian kepada harta yang diwakafkan.
5. Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi: memilih mereka yang layak melakukan tugas yang berkaitan dengan kaum muslim dan mengawasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan urusan umat.⁸⁴

⁸⁴ Dedy Suwardi, *Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Peran DPRD*, Op. Cit; hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat muslim dalam memilih calon anggota DPRD Non Muslim di TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan menunjukkan bahwa lebih dari setengah masyarakat muslim di Kelurahan Sidomulyo Barat tersebut menolak untuk memilih pemimpin non muslim dalam pemilihan anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode Tahun 2019-2024. Masyarakat menjadikan agama sebagai indikator utama dalam memilih seorang pemimpin.
2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim sehingga memilih pemimpin non muslim atau calon anggota DPRD non muslim adalah karena pemberian calon anggota legislatif ketika kampanye. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat muslim tentang arti pentingnya memilih seorang pemimpin muslim sesuai dengan perintah Al-Qur'an.
3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah kriteria pokok bagi seorang pemimpin umat adalah beragama Islam, adil, amanah, dan kuat. Empat kriteria ini hanya bisa berjalan apabila pemimpinnya adalah muslim. Dalam tinjauan hukum Islam, memilih pemimpin non muslim adalah dilarang karena menunjukkan bahwa kaum muslim yang memilih pemimpin non muslim adalah sebagian dari mereka.



B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut:

1. Mengingat mekanisme pemilihan pemimpin yang dianut negara Indonesia melalui pemilihan umum secara langsung yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mencalonkan menjadi pemimpin. Maka diharapkan kepada masyarakat agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang melarang memilih pemimpin non muslim khususnya pada masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan untuk terus mempelajari agama sehingga berimplikasi pada tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin muslim sesuai dengan Al-Qur'an.
3. Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Mawardi. 2015. *Al-Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Pers.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'I.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, 2015. Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII PRESS
- Ath- Thabari. 2007. Abu Ja'far Jarir Tafsir Ath- Thabari Jilid 23, *Diterjemahkan Oleh Ahmad Abdurraziq Al- Bakri, dkk*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani.
- Bertuah, Riau. Davit Mariohot Silaban Raih Kursi DPRD di Dapil V Tampan. <https://riaubertuahnews.com/2019/05/09/pleno-selesai-davit-mariohot-silaban-raih-kursi-dprd-kota-dapil-v> (diakses pada tanggal 19 Juli 2020).
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Caniago, Siti Aminah. "Kepemimpinan Islam dan Konvensional (Sebagai Studi Perbandingan)", *Jurnal Religia* Volume 13 No. 2 (Oktober 2010).
- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya. 2005. Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Quran.
- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya. 2009. Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara.
- Djazuli. 2003. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bogor: Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Faqih, Khozin Abu. 2009. *Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Fata, Ahmad Khoirul. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam, Jurnal Review Politik”, Volume 02, Nomor 01, (Juni 2012).
- Figria, Nurshadiqah “Kriteria Pemimpin Menurut Al-Quran dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kec. Ingin Kaya Aceh Besar”. *Skripsi Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu Qur'an dan Tafsir*. Banda Aceh, 2018.
- Hady, Nurudin. 2020. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hartono, 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Info Riau. Berikut Jumlah Kursi Parpol dan Anggota DPRD Pekanbaru Hasil Pemilu 2019. <https://www.inforiau.co/news/read/berikut-jumlah-kursi-parpol-dan-anggota-dprd-pekanbaru-hasil-pemilu-2019> (diakses tanggal 20 Juli 2020).
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhhammad Galib. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim Dalam Masyarakat Islam”. *Skripsi Jinayah Siyazah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fiqih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mahfud MD, Moh. 2012. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maimunah. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya”, Jurnal Al-Afkar, Volume V No. 1 (April 2017).
- Masniati. *Kepemimpinan dalam Islam*, Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1 Tahun (2015)
- Pahlevi, Indra. 2015. *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritaria*, Jakarta: P3DI.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

Pranata, Reza Surya “Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Masyarakat Desa Kandangan Kecamatan Pematang Bandar (Analisis Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2015)”. *Skripsi Hukum Tata Negara Siyasa Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Siyasa*. Sumatera Utara, 2018.

Pulungan, Suyuti. 1999. *Fiqh Siyasa; Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qurthubi, Imam Muhammad. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 4*, alih bahasa Muhammad Ibrahim Al Hifnawi. Jakarta: Pustaka Azzam.

Qurthubi, Imam Muhammad. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid VI*, alih bahasa oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sakdiah. *Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*, Jurnal Al Bayan Vol. 22 No. 33 (Januari-Juni 2016).

Samsul Wahidin, dkk. “Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, *Jurnal Konstitusi PPK Fakultas Syariah IAN ANTASARI Volume II Nomor 1* (Juni 2009).

Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri

Sorensen, G. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Alfabeta

_____, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulardi dan Ibnu Tricahyo. “Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, *Jurnal Konstitusi PPK FH Universitas Widyagama Malang*

Sunggono, 2009. Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suwardi, Dedy “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)”. *Skripsi Hukum Tata Negara Siyasah Program Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah*. Lampung, 2018. Tidak Dipublikasikan.
- Syam ,M. Basir. ” *Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)(Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*, Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Tanjung, Hendri dan Didin Hafidhuddin. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Perss.
- Zada, Khamami dan Mujar Ibnu Syarif. 2006. *Fiqih Siyasah (Doktrin Pemikiran Politik Islam)*. Jakarta: Erlangga.
- Zaki, Irham dan Hanif Ferryanto. “*Implementasi Kepemimpinan Islam Dalam Proses Inovasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo*”, *Jestt* Vol. 2 No. 3 (Maret 2015).

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan).

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/i pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibuk/Saudara/I sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Nor Fadillah
Nim : 11724200807
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

D. Identitas Responden

Nama¹⁰⁴ :
Alamat :
Umur :

E. Pertanyaan

1. Apakah bapak/ibu/saudara/i memprioritaskan agama dalam memilih pemimpin?
 - a. Iya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak
2. Apakah bapak/ibu/saudara/i tahu tentang hukum yang melarang kita sebagai muslim tidak dibolehkan memilih pemimpin non muslim?

¹⁰⁴ Boleh nama samaran/inisial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Pura-pura tidak tahu
3. Apakah banyaknya pemberian caleg ketika kampanye menjadi pertimbangan bapak/ibu/saudara/i dalam memilih pemimpin?
 - a. Benar
 - b. Tidak benar
 - c. Tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu/saudara/i setuju dengan pengusungan Calon Legislatif di DPRD yang merupakan non muslim?
 - a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
5. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/i jika seorang non muslim menjadi anggota DPRD di Kota Pekanbaru?
 - a. Menolak
 - b. Mendukung
 - c. Tidak tahu
6. Menurut bapak/ibu/saudara/i apakah calon anggota DPRD non muslim memiliki kualitas yang lebih bagus daripada pemimpin muslim?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Sama saja
7. Apa yang menjadi prioritas bapak/ibu/saudara/i dalam memilih anggota DPRD ?
 - a. Agama
 - b. Partai
 - c. Kinerja
8. Menurut bapak/ibu/saudara/i mana yang lebih baik antara calon anggota DPRD muslim tapi tidak adil, atau non muslim tapi adil?
 - a. Non muslim tapi adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Muslim walaupun tidak adil
 - c. Tidak keduanya
9. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui bahwa Caleg atas nama Davit Marihot Silaban yang mendapatkan suara terbanyak di Dapil Tampan merupakan non muslim?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
 - c. Pura-pura tidak tahu
10. Faktor apa yang menjadi alasan bapak/ibu/saudara/i memilih Davit Marihot Silaban dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Pekanbaru?
 - a. Pemberian sertifikat tanah gratis kepada warga
 - b. Kinerjanya memang bagus
 - c. Pemberian berupa uang atau barang ketika kampanye

DOKUMENTASI



Lokasi Penelitian



Kantor Camat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Ketua RW 15



Penyerahan Kuisisioner kepada RT 04

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyerahan Kuisisioner oleh Bapak RT 02



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU MENURUT FIIQH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAVIL V KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN** ditulis oleh saudara :

Nama	: Nor Fadillah
NIM	: 11724200807
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Diseminarkan pada	:
Hari / Tanggal	: Senin / 27 Juli 2020
Narasumber	: Akmal Abdul Munir Lc; M.A


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag.
 NIP. 197508012007011023

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Narasumber


Akmal Abdul Munir Lc, MA.
 NIP. 197110062002121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5384/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NOR FADILLAH
NIM	: 11724200807
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: TPS 44 DAPIL V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota
Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6230/2020
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 07 Oktober 2020

Kepada
 Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :


Nama : NOR FADILLAH
 NIM : 11724200807
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2029-2024 DITINJAU MENURUT FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAPIL V KELURAHAN SIDOMULYO BARAT, KECAMATAN TAMPAN)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I


 Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN
KELURAHAN SIDOMULYO BARAT
JL. Purwodadi / Kayu Ramin No. Pekanbaru 28294

Pekanbaru, 09 September 2020

Kepada Yth .

KETUA RW 15

KEL. SIDOMULYO BARAT

di

PEKANBARU

Nomor : 64 /SMB/IX/2020
 Lampiran : --
 Perihal : Izin Penelitian

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Kecamatan Tampam Nomor : 54 / KT / VIII / 2020
 Tanggal 3 September 2020 perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami mohon
 kiranya Bapak dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian :


Nama : **NOR FADILLAH**
 NIM : 11724200807
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan / Jenjang : Hukum Tata Negara / S 1
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
 Alamat : Jl. Parit Jawa RT 002 RW 005 Kel. Tanjung Kedabu
 Kec. Rangsang Pesisir Kab. Kepulauan Meranti

Untuk melakukan Penelitian di wilayah Saudara guna mengumpulkan data
 /informasi penelitian yang berjudul :

**“ PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON
 ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024
 DITINJAU MENURUT FQIH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAPIL V
 KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN ”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara dapat memberikan data /
 informasi dan bantuan guna kelancaran kegiatan riset ini sepanjang yang bersangkutan
 melakukan kegiatan yang tidak menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat izin riset ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN**

ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS NO.52 Telp. (0761) 63317
PEKANBARU

Pekanbaru, 3 September 2020

Nomor : 54 / KT / VIII / 2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RISET / PENELITIAN**

Kepada Yth:
Sdr. Lurah Sidomulyo Barat
Kec. Tampan Kota Pekanbaru
Di -
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/2020/1935 tanggal 1 September 2020 perihal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

N a m a : **NOR FADILLAH**
NIM : 11724200807
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Jurusan : Hukum Tata Negara
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 – 2024 DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAPIL V KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN)**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



19861120 200701 1 001

UIN-SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1935



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/34918 tanggal 28 Agustus 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NOR FADILLAH
2. NIM : 11724200807
3. Universitas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PARIT JAWA KEL. TANJUNG KEDARU KEC. RANGSANG BARAT-KEPULAUAN MERANTI
7. Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAPIL V KEL. SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN)
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 September 2020

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



HJ. KASNAWATI. K. SH
Penata Tingkat I
NIP. 19630925 199602 2 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/34918
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5384/2020 Tanggal 25 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: NOR FADILLAH
2. NIM / KTP	: 11724200807
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI KASUS TPS 44 DAPIL V KEL. SIDO MULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN)
7. Lokasi Penelitian	: KEL. SIDO MULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : NOR FADILLAH
NIM : 11724200807
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD NON MUSLIM KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2024 DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kel. Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan)

Pembimbing: Irfan Zulfikar, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 April 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010



RIWAYAT HIDUP PENULIS

NOR FADILLAH, Lahir di Tanjung Kedabu pada tanggal 08 April 1999. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda, Tukiran dan Sarmiaten. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 14 Tanjung Kedabu, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Rangsang Pesisir, lulus tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kepulauan Meranti dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul *“Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pemilihan Calon Anggota DPRD Non Muslim Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024 Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kasus TPS 44 Dapil V Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan)”*. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 24 Maret 2021 jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.80 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.